



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Fathor Rahman**, bertempat tinggal di Kurau Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kali Besar, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email [fathorfitriakhalisa@gmail.com](mailto:fathorfitriakhalisa@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat lahir Anak Pemohon diberi nama Khalisah;
2. Bahwa nama tersebut telah tercantum dalam dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-27082018-0116 tertanggal 27 Agustus 2018, dan Kartu Keluarga Nomor 6301042009170004 tertanggal 14 Agustus 2024;
3. Bahwa karena nama anak terlalu apendek dan mau menambah nama ayah di belakang nama anak, Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Khalisah menjadi Khalisa Agnia Rahman;
4. Bahwa perubahan nama tersebut telah disetujui oleh seluruh keluarga besar Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena nama Khalisah tersebut telah tercantum dalam dokumen kependudukan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon juga bermaksud untuk mengubah nama anak dalam dokumen kependudukan tersebut;
6. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagaimana Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima Permohonan ini untuk selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon dari semula bernama Khalisah menjadi Khalisa Agnia Rahman;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama tersebut pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-27082018-0116 tertanggal 27 Agustus 2018, dan Kartu Keluarga Nomor 6301042009170004 tertanggal 14 Agustus 2024;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena permohonan didaftarkan secara elektronik maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti **P-1** : Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6371021002850007 tertanggal 7 April 2022 atas nama FATHOR RAHMAN;
2. Bukti **P-2** : Kartu Keluarga Nomor 6301042009170004 tertanggal 14 Agustus 2024 atas nama Kepala Keluarga FATHOR RAHMAN;
3. Bukti **P-3** : Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-27082018-0116 tanggal 27 Agustus 2018;
4. Bukti **P-4** : Kartu Identitas Anak (KIA) NIK. 6301045809170002 atas nama KHALISHAH;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materi secukupnya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Khalisah menjadi bernama Khalisa Agnia Rahman;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli*



bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), yang menentukan bahwa, "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang menentukan bahwa, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", maka oleh karena maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Khalisah menjadi bernama Khalisa Agnia Rahman, menurut Hakim termasuk dalam pengertian perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, ditentukan bahwa, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*", yang mana dalam perkara ini berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6371021002850007 tertanggal 7 April 2022 atas nama FATHOR RAHMAN, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kurau Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kali Besar, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme permohonan sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Khalisah menjadi bernama Khalisa Agnia Rahman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- “(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;*

maka apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, yang mana berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-27082018-0116 tanggal 27 Agustus 2018, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama Gibran Abimanyu saat ini usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karenanya anak Pemohon tersebut masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon berhak dan berwenang mewakili anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Khalisah menjadi bernama Khalisa Agnia Rahman, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli*



Menimbang bahwa menurut Hakim perubahan nama merupakan hak konstitusional Pemohon dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ditemukan batasan mengenai perubahan nama, sedangkan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan diketahui bahwa perubahan nama tersebut dilakukan setelah Pemohon berkonsultasi dengan tuan guru/guru spiritual dengan harapan agar ke depannya hidup anak Pemohon tersebut menjadi penuh berkah dan lancar, selain itu di persidangan juga tidak terbukti bahwa perubahan nama Pemohon tersebut bertentangan dengan adat, peraturan perundang-undangan, maupun untuk menghindari kewajiban hukum sehingga dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Khalisah menjadi bernama Khalisa Agnia Rahman adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

- “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli*



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil",

maka oleh karena anak Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-27082018-0116 tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Khalisah;
2. Kartu Identitas Anak (KIA) NIK. 6301045809170002 atas nama anak Khalisah;
3. Kartu Keluarga Nomor 6301042009170004 tertanggal 14 Agustus 2024 atas nama Kepala Keluarga Fathor Rahman;

maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama tersebut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sesuai dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *volunteer* (perkara permohonan), dan dengan telah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Khalisah menjadi bernama **Khalisa Agnia Rahman**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Khalisah menjadi bernama **Khalisa Agnia Rahman** tersebut dalam:

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-27082018-0116 tanggal 27 Agustus 2018;
- b. Kartu Keluarga Nomor 6301042009170004 tertanggal 14 Agustus 2024 atas nama Kepala Keluarga Fathor Rahman;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diperintahkan juga agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Jumat tanggal 22 November 2024**, oleh **Rinaldy Adipratama, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh **Aryo Susanto, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Aryo Susanto, S.H., M.H.**

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran ..... : Rp30.0000,00
2. ATK ..... : Rp50.0000,00

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNPB .....	: Rp10.000,00
4. Redaksi .....	: Rp10.000,00
5. Meterai .....	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Pli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)